

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan zaman terutama perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Perubahan tersebut dapat dilihat di media cetak dan media elektronik terutama mengenai maraknya kejahatan yang terjadi di tanah air, mulai dari tindak kekerasan, penipuan, pemerkosaan, hingga pembunuhan sebagai suatu kenyataan sosial. Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, tetapi untuk kemewahan.<sup>1</sup>

Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*) merugikan masyarakat, sifatnya asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.<sup>2</sup> Kerugian akibat kejahatan tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian non materiil, bilamana hal ini tidak segera ditindaklanjuti dengan seksama, maka tidak menutup kemungkinan akan mengundang keresahan.

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi di dunia mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. "Kejahatan akan terus berkembang

---

<sup>1</sup> Topo Santoso dan Eva Achjhani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 1.

<sup>2</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016, h. 143.

dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah”.<sup>3</sup>

Berbagai macam kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penipuan. Banyak sekali tindak penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks.

Salah satu kejahatan yang berkembang dalam masyarakat adalah penipuan dengan melakukan *order* fiktif. Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) : Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan aksi dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Berdasarkan pengertian di atas maka penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataanya itu adalah tidak sesuai

---

<sup>3</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2013, h. 3.

dengan kenyataan, karena tujuannya hanya untuk menyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataanya.

Pelayanan transportasi berbasis *online* semakin diminati saat ini. Tarif yang murah dan pelayanan yang baik, menjadi alasan masyarakat menggunakan jasa transportasi *online*. Semakin diminatinya bisnis transportasi *online* ini, membuat ribuan orang memutuskan untuk beralih pekerjaan atau hanya sebatas sampingan sebagai driver ojek *online* untuk pendapatan tambahan. Selain mendapat pemasukan dari ongkos pengguna jasa, driver ojek *online* juga berkesempatan mendapatkan bonus jika memenuhi target dan persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan.

Jasa transportasi *online* merupakan jasa transportasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Teknologi diciptakan tujuannya untuk mempermudah segala aktivitas-aktivitas manusia yang dilakukan sehari-hari. Problematika tentang ojek *online* pun semakin tinggi dan salah satu permasalahan yang ada ialah adanya *order* fiktif.

Driver ojek *online* dalam memenuhi target inilah sering menjadi korban *order* fiktif atau *orderan* palsu. Kasus *order* fiktif ini selalu merugikan bagi para driver. Bukannya untung yang didapat, tetapi driver justru mengalami kerugian baik waktu maupun uang. Pembatalan *orderan*

juga dapat berdampak buruk kepada performa driver, berupa presentase penyelesaian trip atau poin yang menjadi ketentuan untuk mendapatkan bonus insentif berupa uang sesuai ketentuan dari masing-masing perusahaan penyedia jasa transportasi *online*. Misalnya, untuk mendapatkan bonus Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mitra harus memiliki presentase penyelesaian *order* dari semua *orderan* yang masuk ke akun mitra sebanyak 60 persen. Artinya, dari 10 *orderan* harus ada 6 *orderan* yang diselesaikan dan jika tidak, bonus pun melayang.

Fenomena maraknya *orderan* fiktif yang diterima *driver online* yang sangat merugikan baik waktu dan uang, maka *driver* ojek *online* membuat pengaduan ke Polresta Medan agar dapat ditindaklanjuti.<sup>4</sup> Contoh kasus penipuan dengan modus *order* fiktif pada transportasi *online* Go Jek adalah yang dilakukan seorang pria yang dipanggil Ukok yang diduga pelaku pembuat *order* fiktif terhadap para pengemudi ojek *online* tersebut. Pelaku terciduk setelah beberapa kali melakukan pesanan *goshop* fiktif di Jalan Luku 1 Kelurahan Kwala bekala Kecamatan Medan Johor dan banyak *driver* ojek *online* yang menjadi korban *order goshop* fiktif seharga Rp.250.000., (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Modus pelaku *order* fiktif adalah dengan melakukan pembelian terhadap barang atau makan dan ketika diantar barangnya ternyata nomor *handphone* sudah tidak aktif lagi. Pelaku dalam menjalankan aksinya, diduga tidak sendirian dan sering berganti-gantian dengan pelaku *order* fiktif lainnya serta sering ganti-ganti

---

<sup>4</sup>Sulistiyo, Kerap Menjadi Korban *Orderan* Fiktif Ojol Medan Atur Strategi Jebak Pelaku, tersedia pada <https://www.transonlinewatch.com>, diakses pada hari Selasa 2 Juli 2020 Pukul 20.00 Wib.

nomor dan titik (lokasi) peng*order* pun beda-beda.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih judul **Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus *Order* Fiktif Pada Transportasi *Online* Go Jek (Studi Penelitian di Polrestabes Medan).**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut::

1. Bagaimana modus operandi tindak pidana penipuan *order* fiktif pada transportasi *online* Go Jek ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus *order* fiktif pada transportasi *online* Go Jek ?
3. Bagaimana hambatan dan upaya Polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus *order* fiktif pada transportasi *online* Go Jek ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui modus operandi tindak pidana penipuan *order* fiktif pada transportasi *online* Go Jek.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus *order* fiktif pada transportasi *online* Go Jek .
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus *order* fiktif

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

pada transportasi *online* Go Jek.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis sebagai bahan informasi bagi akademisi dan untuk pengembangan wawasan dan kajian tentang tindak pidana penipuan dengan modus *order* fiktif pada transportasi *online* Go Jek.
2. Secara Praktis:
  - a. Diharapkan berguna menambah ilmu pengetahuan hukum pidana bagi para mahasiswa Fakultas Hukum.
  - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai tindak pidana penipuan dengan modus *order* fiktif pada transportasi *online* Go Jek.

#### E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam pidana.<sup>6</sup>
2. Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain atau merugikan kepentingan

---

<sup>6</sup>Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2013, h. 66.

umum.<sup>7</sup>

3. Modus adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tetapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.<sup>8</sup>
4. *Order* fiktif adalah suatu pesanan yang dipesan secara tidak benar dilakukan dengan tipu muslihat.<sup>9</sup>
5. Transportasi *online* adalah suatu aplikasi pesanan jasa transportasi yang berada di *handphone* android dan biasa diakses lewat internet.<sup>10</sup>
6. Go Jek adalah layanan pemesanan ojek melalui aplikasi mobile.<sup>11</sup>
7. Polrestabes Medan adalah Kepolisian Resor Kota Besar yang biasanya digunakan untuk ibu kota provinsi.

---

<sup>7</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Sumur, Bandung, 2013, h. 82

<sup>8</sup> Nursariani Simatupang & Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017, h. 66.

<sup>9</sup>Mahdjum, *Oredr Fiktif Transportasi Aplikasi Online*, tersedia pada <http://m.detik.com/news>, diakses pada hari Selasa 2 Juli 2020 Pukul 20.00 Wib.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Mularman, *Bisnis Gojek Indonesia*, tersedia pada <https://markey.id/blog>, diakses pada hari Selasa 2 Juli 2020 Pukul 20.00 Wib.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Gambaran Tindak Pidana Penipuan

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana.

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>12</sup>

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah:

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larang ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>13</sup>

Mahrus Ali menyebutkan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>14</sup>

KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau

---

<sup>12</sup> PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 182.

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h. 59.

<sup>14</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 98



*strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.<sup>15</sup>

M. Hamdan menyebutkan bahwa tindak pidana terdiri dari dua unsur yaitu:

- a. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
  - 1) Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
  - 2) Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
  - 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
  - 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang
- b. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.<sup>16</sup>

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.<sup>17</sup> Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, hukum pidana di Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan Undang-Undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan asas yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang ada

---

<sup>15</sup>Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 57.

<sup>16</sup>M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, h. 10.

<sup>17</sup>Ismu Gunadi, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 8.

terdahulu dari pada perbuatan itu” tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Tindak pidana (*het strafbaar feit*) telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain :

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana;
- d. Tindak pidana; dan
- e. Delik.<sup>18</sup>

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Kata penipuan dari sudut bahasa Indonesia merupakan kata sifat dari kata dasar tipu yang mendapat awalan pe dan akhiran an sehingga menjadi penipuan, yang berarti orang yang melakukan suatu perbuatan penipuan atau subjek pelaku.

Tipu dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh).<sup>19</sup>

Penipuan dalam kamus hukum dikenal dengan istilah *zwendelarij* atau *swindling* dengan memberikan pengertian sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peterhaem, Jakarta, 2006, h. 200.

<sup>19</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2014, h. 194.

Perbuatan membujuk memberikan suatu barang, membatalkan hutang, menghapuskan piutang dengan melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, tujuan menguntungkan diri sendiri adalah merupakan tindakan pidana atau kejahatan yang mana si pelaku dapat dituntut atau ditindak.<sup>20</sup>

Pengertian tindak pidana penipuan secara yuridis dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut :

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.<sup>21</sup>

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan

---

<sup>20</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h. 87.

<sup>21</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, h. 59.

nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan itu sendiri pada dasarnya selalu diawali dengan melakukan perbuatan membujuk dengan cara memakai kata-kata bohong agar dapat dengan mudah mendapat kepercayaan dari orang yang dibujuknya. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.<sup>22</sup>

Kejahatan penipuan (*bedrog*) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394. Title asli bab ini adalah *bedrog* yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkan sebagai perbuatan curang. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni:

- a. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP.
- b. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang

---

<sup>22</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit.* h.102

dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).<sup>23</sup>

Seluruh ketentuan tindak pidana dalam BAB XXV ini disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain. Pasal 378 KUHP diatur sebagai berikut: "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun."

## 2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Terhadap kalimat dipidana sebagai pelaku, timbul perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum pidana, yaitu apakah yang disebut Pasal 55 ayat (1) KUHP itu adalah pelaku (*dader*) atau hanya disamakan sebagai pelaku (*alls dader*) dalam hal ini ada 2 (dua) pendapat, yaitu :

- a. Pendapat yang luas (ekstentif) pendapat ini memandang sebagai pelaku (*dader*) adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan tindak pidana, artinya mereka yang melakukan, yang memenuhi syarat bagi terwujudnya suatu akibat

---

<sup>23</sup> PAF. Lamintang, *Op. Cit.*, h. 262.

berupa tindak pidana. Jadi menurut pendapat ini, mereka semua yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP itu adalah pelaku (*dader*). Penganutnya adalah M.v. T.Pompe, Hazewinkel Suringa, Van Hanttum, dan Moeljatno.

- b. Pendapat yang sempit (*resktriktif*) pendapat ini memandang (*dader*) adalah hanyalah orang yang melakukan sendiri rumusan tindak pidana. Jadi menurut pendapat ini, si pelaku (*dader*) itu hanyalah yang disebut pertama (mereka yang melakukan perbuatan) pada Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu yang personal (*persoonlijk*) dan materiil melakukan tindak pidana, dan mereka yang disebut Pasal 55 ayat (1) KUHP bukan pelaku (*dader*), melainkan hanya disamakan saja (*asjk dader*) penganutnya adalah H.R. Simons, van hamel, dan Jonkers.<sup>24</sup>

Perkataan mereka yang melakukan tindak pidana (*zij die het feit*

*plgeen*) terdapat beberapa pendapat :

- a. Simons, mengartikan bahwa yang dimaksudkan dengan (*zij die het feit plgeen*) ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu tindak pidana, artinya tidak ada temannya (*alleendaderschaft*)
- b. Noyon, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan *zij die het feit plgeen* ialah apabila beberapa orang (lebih dari seorang) bersama-sama melakukan suatu tindak pidana.
- c. Sarjana lain, menyatakan bahwa sebenarnya dengan dicantumkan perumusan *zij die het feitplgeen* itu dalam Pasal 55 KUHP adalah *overbody* atau berlebihan, sebab jika sekiranya perumusan itu tidak dicantumkan dalam Pasal tersebut, maka akan dapat ditemukan siapa pelakunya, yaitu:
  - 1) Dalam delik formal, pelakunya ialah setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik
  - 2) Dalam delik materil, pelakunya ialah setiap orang yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.
  - 3) Dalam delik yang memenuhi unsur kedudukan (kualitas), pelakunya adalah setiap orang yang memiliki unsur kedudukan (kualitas) sebagaimana dilakukan dalam delik. Misalnya, dalam delik-delik jabatan, yang dapat melakukannya adalah pegawai negeri.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

---

<sup>24</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, h.53.

<sup>25</sup> *Ibid*, h.54

Menurut Tongat berdasarkan ketentuan pasal 378 KUHP tersebut diatas, maka tindak pidana penipuan dalam arti pokok mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari :
  - 1) Menggerakkan;
  - 2) Orang lain;
  - 3) Untuk menyerahkan suatu barang atau benda;
  - 4) Untuk memberi hutang;
  - 5) Untuk menghapus piutang;
  - 6) Dengan menggunakan daya upaya seperti :
    - a) Memakai nama palsu;
    - b) Martabat palsu;
    - c) Dengan tipu muslihat;
    - d) Rangkaian kebohongan.
- b. Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari :
  - 1) Dengan maksud;
  - 2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
  - 3) Secara melawan hukum.<sup>26</sup>

R. Soenarto Soerodibroto mengemukakan bahwa unsur-unsur dari penipuan adalah:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri dengan melawan hukum;
  - b. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu;
  - c. Dengan menggunakan salah satu upaya penipuan.
- Selesainya kejahatan ini diperlukan adanya perbuatan oleh orang lain selain penipu. Terdapat suatu permulaan pelaksanaan jika perbuatan itu tanpa ada sesuatu perbuatan lebih lanjut dari penipu dapat terjadi. Apabila kejahatan yang direncanakan tidak selesai dilakukan karena orang lain tidak melakukan perbuatan yang diinginkan, maka terjadilah percobaan penipuan.<sup>27</sup>

Penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena

---

<sup>26</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press. Malang, 2015, h.72.

<sup>27</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 243.

omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Mengenai kejahatan penipuan pada Pasal 378 KUHP, R. Soesilo merumuskan sebagai berikut kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan.

Penipu itu pekerjaannya :

- a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
- b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
- c. Membujuknya itu dengan memakai :
  - 1) Nama palsu atau keadaan palsu
  - 2) Akal cerdas (tipu muslihat) atau
  - 3) Karangan perkataan bohong
- d. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
- e. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.
- f. Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuanpun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo 394.<sup>28</sup>

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur

---

<sup>28</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 2016, h. 72



dalam Pasal 378 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subyektif: dengan maksud:
  - 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
  - 2) Dengan melawan hukum.
2. Unsur obyektif: membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak:
  - a. Memakai nama palsu.
  - b. Memakai keadaan palsu.
  - c. Rangkaian kata-kata bohong.
  - d. Tipu muslihat agar :
    - 1) Menyerahkan sesuatu barang
    - 2) Membuat hutang
    - 3) Menghapus piutang.

Unsur subyektif dengan maksud adalah kesengajaan. Ada tiga corak kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan.
  2. Kesengajaan dengan sadar kepastian.
  3. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.
- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain pelaku tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* tahun 1911). Memakai nama palsu, misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu atau memakai nama seseorang yang terkenal. Martabat palsu, misalnya mengaku sebagai seseorang yang memiliki martabat seperti kyai, camat, kepala desa dan lain-lain. Dengan tipu muslihat, misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, pokoknya kebohongan itu sebagai upaya penipuan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, h. 79

Mengerakan lain artinya dengan cara-cara tersebut dia menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya.<sup>30</sup> Memberi utang ataupun menghapus piutang itu adalah bagian dari inti tindak pidana yang bermakna pada tindak pidana penipuan, objeknya bisa berupa hak (membuat utang atau menghapus piutang).

Pasal 378 KUHP penipuan adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut :

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang ataupun uang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
- b. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
  - 1) Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
  - 2) Penipu harus memperdaya korban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.<sup>31</sup>

Seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut didalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 80

<sup>31</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, h.70

pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

## B. Gambaran Umum Tentang *Order* Fiktif

### 1. Pengertian *Order* Fiktif

*Order* fiktif di definisikan sebagai tindak kejahatan penipuan transportasi *online*. Pelaku *order* fiktif ini dapat dilakukan oleh *driver* dan juga konsumen. *Order* fiktif dengan pelaku *driver* dilakukan dengan menggunakan aplikasi untuk disalahgunakan yang dapat merugikan perusahaan.

*Order* fiktif yang dilakukan oleh *driver* adalah seolah-olah mengantarkan seorang pelanggan. *Driver* menggunakan dua ponsel atau lebih dengan dua aplikasi di dalamnya. Satu ponsel berperan sebagai konsumen dan di ponsel lainnya berperan sebagai *driver*. Tindakan *order* fiktif semata-mata bertujuan mendapatkan bonus yang besar karena aplikasi akan merekam jumlah pelanggan yang diantarkan oleh *driver*.

Modus yang dilakukan oleh *driver* dalam melakukan *order* fiktif adalah dengan membuat akun palsu dengan cara membuat *gmail* palsu dan dengan membeli banyak perdana kartu/*simcard* kemudian didaftarkan melalui 1 (satu) ponsel untuk konsumen dengan data palsu yang sudah dibuat oleh pelaku, barulah pelaku melakukan pemesanan palsu.<sup>32</sup>

*Order* fiktif selain dilakukan oleh *driver* juga dilakukan oleh konsumen dengan cara melakukan pesanan palsu atau pesanan konsumen dimana ada kejanggalan di dalamnya yang bersifat tipuan dan merugikan banyak *driver* dengan maksud merusak performa

---

<sup>32</sup> Sigit Parajum, Berikut Modus Operandi Fiktik Kerap Dimainkan Oknum *Driver* Angkutan *Online*, tersedia pada <https://www.hetanews.com>, diakses pada hari Selasa 2 Juli 2020 Pukul 20.00 Wib.

*driver* agar tidak mendapat bonus. Tindak pidana *order* fiktif tidak hanya dapat merugikan Perseroan Terbatas (PT) saja, akan tetapi konsumen dan *driver* lain yang dirugikan.<sup>33</sup>

*Order* fiktif jelas merugikan para *driver* karena selain menimbulkan kerugian materil bagi para pengendara berupa uang untuk bahan bakar, *order* fiktif tersebut membatasi kemampuan para *driver* untuk mengambil lebih banyak *order*, karena *order* fiktif tersebut membuat *driver* menghabiskan waktu berkeliling mencari pelanggan yang semestinya dapat digunakan menjemput pelanggan sungguhan.

## 2. *Order* Fiktif sebagai Tindak Pidana Penipuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) merupakan *cyberlaw* pertama yang dimiliki Indonesia dan menjadi landasan hukum bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di dunia siber.

Pengaturan tindak pidana siber (*cybercrime*) dalam UU ITE dan perundang-undangan lainnya mengandung implikasi adanya perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan hukum masyarakat, khususnya berupa data komputer atau data elektronik, dokumen elektronik, informasi elektronik, dan sistem komputer atau sistem elektronik yang dilindungi dan tidak bersifat publik, baik milik pribadi maupun negara serta kepentingan hukum lainnya seperti kekayaan, kehormatan, kesusilaan, keamanan negara, dan lain-lain yang dapat menjadi objek target atau objek tindak pidana siber (*cybercrime*).<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Jurnardi Firman, Marak Booking Fiktif, tersedia pada <https://www.vice.com>, diakses pada hari Selasa 2 Juli 2020 Pukul 20.00 Wib

<sup>34</sup> Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012,

*Cybercrime* merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya internet.

Internet menghadirkan *cyberspace* dengan realitas virtual yang menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Kehadiran *cyberspace* membawa persoalan berupa kejahatan yang dinamakan *cybercrime*, baik melalui sistem jaringan internet itu sendiri yang menjadi sasarannya maupun internet itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan, dengan kata lain bahwa kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan internet atau jaringan internet menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.<sup>35</sup>

Sebagai tindak pidana yang bersifat global, *cybercrime* seringkali dilakukan secara transnasional, meliputi batas negara sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadap pelaku.

Sejumlah negara sudah mengatur kejahatan tersebut dalam hukum nasional, baik dengan cara mengamandemen ketentuan hukum pidana kemudian mengintegrasikan dalam kodifikasi hukum pidana, atau membuat peraturan perundang-undangan tersendiri diluar kodifikasi hukum pidana. Dalam perkembangannya, lingkup cakupan tindak pidana *cybercrime* seperti pembajakan, penipuan, pencurian, pornografi, pelecehan, pemfitnahan, dan pemalsuan.<sup>36</sup>

Salah satu jenis tindak pidana *cybercrime* adalah penipuan yang dilakukan secara *online*. Penipuan secara *online* semakin banyak terjadi disebabkan karena banyaknya masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan dengan cara yang mudah berbiaya ringan dan waktu yang sedikit. Penipuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara yang sederhana sampai cara yang kompleks. Penipuan ini merupakan kejahatan siber yang memanfaatkan kelemahan segi

---

h. 214.

<sup>35</sup>Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2017, h.1

<sup>36</sup>Maskun dan Wiwik Meilararti, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, Bandung, 2017, h, 22

keamanan dan kebiasaan pada saat berinternet.

Tindak pidana penipuan secara *online* termasuk dalam kelompok kejahatan *Illegal Contents* dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *Computer Related Fraud*. *Illegal contents* adalah merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. *Computer Related Fraud* ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain.<sup>37</sup>

UU ITE tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan *online*. UU ITE walaupun tidak secara langsung mengatur tentang tindak pidana penipuan, akan tetapi terkait dengan pengertian penipuan tersebut yang berdampak pada timbulnya kerugian korban dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan yang mengatur kerugian tersebut pada Pasal 28 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik."

### 3. Faktor Penyebab *Order* Fiktif

Adanya pesanan fiktif yang dialami *driver* Go-Jek yang menimbulkan kerugian pada *driver* Go-Jek. Penyebab atau faktor adanya pesanan fiktif disebabkan oleh dua faktor yaitu :

- a. Persaingan diantara driver.
- b. Sistem verifikasi Go-Jek yang lemah.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Sigid Suseno, *Op.Cit*, h. 172.

<sup>38</sup> Aditya Hermawan, Penyebab Adanya Pesanan Fiktif Pada Menu Go-Food Di Aplikasi Go-Jek, Jurnal Mulawarman Law Review Volume 3 Issue 2, December 2018, tersedia pada <http://e-journal.fh.unmul.ac.id>, diakses Senin 22 Juni 2020.

Faktor persaingan diantara *driver* disebabkan *driver* menggunakan dua ponsel dengan dua aplikasi di dalamnya di satu ponsel dia berperan sebagai pelanggan, dan di ponsel lainnya berperan sebagai driver tindakan ini semata-mata bertujuan mendapatkan bonus yang besar karena merekam jumlah pelanggan yang diantarkan oleh *driver*. Semakin banyak laporan pelanggan, semakin besar bonus yang didapatkan. banyaknya jumlah *driver* Go-Jek yang berada saat ini membuat para *driver* berebut dalam mengambil pesanan menimbulkan persaingan antara *driver* dalam mencari pesanan pada konsumen.

Faktor Sistem verifikasi Go-Jek lemah, selama ini pihak Go-Jek hanya mengandalkan verifikasi melalui nomor telepon memudahkan orang membuat akun dengan identitas yang berbeda-beda dengan membeli nomor baru seseorang sudah bisa membuat akun dengan nama baru atau identitas yang berbeda pula tidak ada prosedur yang ketat dalam proses pembuatan akun misalakan menyertakan nomor Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut KTP), nomor kartu keluarga, nomor mahasiswa atau yang lain yang dapat membuat verifikasi pada pembuatan akun dengan jelas mengetahui identitas pembuat akun tersebut.

## **C. Gambaran Tentang Transportasi Berbasis Aplikasi *Online* Go Jek**

### **1. Pengertian Transportasi *Online***

Transportasi mempunyai peranan yang sangat luas dan penting untuk pembangunan ekonomi yang dapat dilakukan melalui udara, laut

dan udara untuk mengangkut orang dan barang.<sup>39</sup> Fungsi transportasi adalah untuk mengangkut penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain.<sup>40</sup>

Jasa transportasi berbasis *online* ini disebut juga dengan aplikasi *ridesharing* yang kemunculannya di Indonesia mulai marak pada tahun 2014. Transaksi berbasis aplikasi *online* pada hakekatnya adalah sebuah perikatan. Melihat kegiatan transaksi yang dilakukan dengan aplikasi, maka terpenuhi definisi perikatan tersebut dimana terdapat lebih dari satu pihak, yang saling memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh para pihak, dan harus menunaikan kewajiban pula kepada para pihak. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi berbasis aplikasi ini, yaitu perusahaan yang memiliki aplikasi perangkat lunak, pengemudi ojek (penyedia layanan), konsumen, restoran, toko, penyedia jasa lainnya.<sup>41</sup>

## 2. Transportasi *Online* Go Jek

PT. Gojek Indonesia merupakan karya anak bangsa yang berdiri pada tahun 2010 di Jakarta. Perusahaan ini kali pertama lahir dengan niat baik untuk memberikan solusi memudahkan kehidupan sehari-hari di tengah kemacetan perkotaan. Perusahaan ini bekerja dengan menghubungkan ojek dengan penumpang ojek, dimana sebelumnya tukang ojek lebih banyak menghabiskan waktu di pangkalan menunggu penumpang.

---

<sup>39</sup>Sinta Uli, *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*, USU Press, Medan, 2016, h.1.

<sup>40</sup>A.Abas Salim, *Manajemen Transportasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 2.

<sup>41</sup> Dian Mandayani Ananda Nasution. *Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi Dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online*. Jurnal Hukum Volume 4, Nomor 1, April 2018, h. 22.



Awal peluncurannya, Go Jek hanya melayani lewat *call center* saja dan hanya melayani pemesanan ojek di wilayah Jakarta saja. Tetapi pada tahun 2015 Go Jek mulai berkembang dan membuat aplikasi Go Jek dengan sistem yang tertata rapi. Dengan aplikasi ini, pengguna ojek dapat dengan mudah memesan ojek secara *online*, membayar secara kredit dan mengetahui keberadaan driver yang akan menjemput para pemesan.

Go-Jek pada awal pendiriannya hanya melayani 4 (empat) jenis layanan antara lain: layanan jasa kurir (*90 minute delivery anywhere in the city*), jasa transportasi (*transparent pricing, free masker and shower cap*), jasa *delivery* makanan (*delivering your favorite food under 60 minutes in Jabodetabek*) dan jasa belanja dengan nominal dibawah satu juta rupiah (*shop fot food, ticket, medicine, anything under Rp. 1.000.000, we'll pay for it first*). Go-Jek terus berkembang dengan meluncurkan inovasi-inovasi baru dengan produk layanan jasa yang lain dan hingga saat ini sudah ada enam belas layanan jasa yang dapat dipesan melalui aplikasi Go-Jek, diantaranya : *Go-Ride, Go-Car, Go-Food, Go-Mart, Go-Send, Go-Box, Go-Tix, Go-Med, Go-Massage, Go-Clean, Go-Auto, Go-Glam, Go-Bills, Go-Pulsa, Go-Pay* dan *Go-Point*. Selain itu aplikasi Go-Jek juga dilengkapi dengan fasilitas *Go-Pay, Go-Bills, Go-Point, dan Go-Pulsa*.<sup>42</sup>

#### D. Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Islam

Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk segala bentuk tindak pidana penipuan.

Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang. Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam Islam kebohongan itu sama dengan dusta.<sup>43</sup>

Dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan pada dirinya serta dapat menimbulkan

---

<sup>42</sup> Witurseno, Cerita Awal Mula Mendikbud Nadiem Makarim Mendirikan Gojek, tersedia pada <https://tekno.kompas.com>, diakses pada hari Selasa 2 Juli 2020 Pukul 20.00 Wib.

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 71

kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa. Dusta, curang, mengelabui, mengada-ada yaitu cara yang dilakukan oleh para pendusta dalam menyalahi kenyataan yang ada.

Adapun dasar-dasar hukum dari penipuan atau dusta dalam Al-Qur'an surat al-Imran ayat 77 yang artinya :

“Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih”.<sup>44</sup>

Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 188 artinya :

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Di Lengkapi Dengan Asbabun Nuzul*, Hilal, Bandung, 2011, h. 59

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 29.